

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, data merupakan sumber dasar utama, sehingga metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan tesis, sehingga dalam penyusunan tesis ini penulis menyusun data dengan mengumpulkan dari data yang memiliki referensi terhadap permasalahan yang diajukan, metode penelitian merupakan bentuk metode yuridis normatif dalam penelitian hukum normatif, Pengolahan Data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mensistematisasikan bahan hukum tertulis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam tesis, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mensistematisasikan bahan hukum tertulis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam. Metodologi penelitian penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berarti mengkaji pendekatan teoritis, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian atau pendekatan legislatif ini. Studi yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai sistem pembangunan norma. Sistem norma yang dimaksud terdiri dari asas, norma, standar hukum dan peraturan, kesepakatan, dan doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penyelidikan terhadap sistem hukum. Yaitu studi yang tujuan utamanya adalah mengidentifikasi konsep atau dasar hukum. Metode penelitian ini digunakan ketika peneliti berusaha untuk menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan layanan pihak ketiga atau debt collector sebagaimana ditentukan dalam SEBI No. 14/17 Dasp.

Spesifikasi penelitian penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terkait dengan teori-teori hukum dan teknik implementasi hukum positif mengenai permasalahan yang telah dikembangkan. Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan atau memberikan informasi. Ikhtisar prosedur untuk menggunakan layanan pihak ketiga atau penagih utang yang digunakan oleh bank, berdasarkan data yang diperoleh tanpa pengujian hipotesis dan menarik kesimpulan

yang berlaku untuk umum.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau studi sastra, yang menyiratkan pengumpulan data yang terdapat dalam buku, dokumen, catatan, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data sekunder berikut digunakan:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang No 10 Tahun 1998
 - c. Undang-Undang No 13 Tahun 1968
 - d. Undang-Undang No 6 Tahun 2009
 - e. Undang-Undang No 23 Tahun 1999
 - f. SEBI 14/17 DASP
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, kutipan dari pendapat sarjana hukum, buku dan makalah, dan jurnal yang relevan dengan judul, atau penelitian masa lalu yang relevan dengan subjek yang dipertimbangkan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang diperoleh penulis dari bahan hukum primer dan sekunder yang ditentukan dalam paragraf sebelumnya, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

Sampel kemudian ditentukan, yang merupakan proses memilih subset yang representatif dari keseluruhan populasi. Sebagai objek sumber data, penelitian ini

tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian untuk studi pustaka. Data primer dan sekunder digunakan sebagai data mentah, dengan kutipan pendapat ahli ditambahkan sebagai data tambahan dan diproses sebagai hasil penelitian yang kemudian dievaluasi melalui upaya atau metode untuk mengubah data menjadi informasi sehingga sifat-sifat data dapat dipahami dan berharga untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang meliputi penelusuran peraturan perundang-undangan, aturan, dan item pustaka, yang kemudian didokumentasikan secara deskriptif.